



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421.5/KEP.478/DISDIKBUD/2014
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR.
Tentang :

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cikurur dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cileles yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/U/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Penetapan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

KETIGA

- : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap satuan pendidikan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.

KEEMPAT

- : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapan sebagai satuan pendidikan ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 DESEMBER 2014



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421.5 / KEP.478 / DISDIKBUD / 2014
Tanggal : 12 Desember 2014
Tentang : Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN KABUPATEN LEBAK

No	Nama Sekolah	Alamat	Nomor Statistik Sekolah (NSS)												
1	2	3	4												
1.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cikuiur	Jl. Raya Kaduagung-Cileles Km. 14 Kp. Selapajang Desa Cigoong Utara Kecamatan Cikuiur	4	0	1	3	0	0	7	1	5	0	4	9	
2.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cileles	Kp. Atasari Desa Parungkujiang Kecamatan Cileles 42353	4	0	1	3	0	0	7	0	7	0	5	0	

